

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk terpadat nomor 4 di dunia. Dengan jumlah penduduk yang begitu besar, maka dapat dikatakan bahwa hal ini harus sesuai dengan jumlah potensi sumber daya manusia yang dapat diperoleh. Namun seiring dengan terus bertambahnya penduduk tiap tahun, tidak sedikit terjadinya berbagai masalah bagi Indonesia, salah satunya terjadi kepadatan penduduk baik di pusat maupun di daerah.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk untuk menghasilkan pelayanan publik dan pembangunan di berbagai sektor. Dalam rangka menciptakan suatu pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, tertib dan dinamis perlu adanya keberhasilan implementasi kebijakan publik yang telah dibuat.

Adanya penyesuaian terhadap Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tercantum bahwa dalam menciptakan Administrasi kependudukan secara nasional dan dinamis, pada hakikatnya pemerintah memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan

dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan Warga Negara Indonesia yang berada di dalam ataupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencatatan Akta Kematian merupakan salah satu Peristiwa Penting yang terdapat di dalam Pasal 44 ayat (1-5) sebagai berikut :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh)
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Selain itu diatur juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 83 sebagai berikut :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga didomisili penduduk kepada Dinas setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatat sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Meskipun telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatas, masih terjadinya permasalahan dalam mengimplementasikan kebijakan. Permasalahan ini muncul dari kesadaran masyarakat yang kurang ikut serta dalam pelaporan pembuatan akta kematian karena pada umumnya dari

beberapa masyarakat masih belum paham dan merasa tidak penting akan fungsi dari akta kematian.

Minimnya pembuatan akta kematian oleh masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon ini perlu mendapatkan pengawasan ekstra karena dapat memperbaharui dan membuat database semakin valid dalam data kependudukan. Apabila akta kematian tidak diurus dalam pelaporan pembuatannya oleh masyarakat maka akan kesulitan bagi pemerintah dalam pengelolaan data statistik dan untuk memantau penyebab kematian, angka harapan hidup, serta penetapan kebijakan lainnya. Selain itu manfaat akta kematian bagi penduduk diantaranya yaitu :

1. Penetapan status janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) sebagai syarat untuk menikah lagi.
2. Untuk persyaratan pengurusan pembagian waris.
3. Untuk mengurus pension bagi ahli warisnya.
4. Persyaratan untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, Asuransi, Perbankan dan Pensiun.

Berdasarkan uraian serta permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pembuatan Akta Kematian Dalam Tertib Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah : Belum optimalnya Implementasi Kebijakan Kepemilikan Akta Kematian Dalam Tertib Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon.

1.3 Identifikasi Masalah

Sesuai permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini ada beberapa identifikasi masalah yang akan menjadi bagian pembahasan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pembuatan Akta Kematian Dalam Tertib Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon?
2. Apa saja faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pembuatan Akta Kematian Dalam Tertib Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pembuatan Akta Kematian Dalam Tertib Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pembuatan Akta Kematian Dalam Tertib Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pembuatan Akta Kematian Dalam Tertib Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan Pembuatan Akta Kematian Dalam Tertib Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini, maka kegunaan penelitian penulis dapat diharapkan bermanfaat adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis
 - a) Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Implementasi Kebijakan Kepemilikan Akta Kematian dalam Tertib Administrasi Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon
 - b) Untuk memperkaya literature/kepuustakaan ilmu administrasi publik khususnya kajian Administrasi Publik yaitu dalam Implementasi

Kebijakan Kepemilikan Akta Kematian Dalam Tertib Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.

- c) Hasil dari penelitian yang penulis diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dalam penelitian selanjutnya dengan masalah yang sama.

b. Secara praktis

- a) Untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah, diharapkan dapat dijadikan penilaian logis bagi pemerintah daerah untuk lebih memaksimalkan dalam meningkatkan sosialisasi tentang Akta Kematian kepada masyarakat khususnya Kabupaten Cirebon
- b) Untuk masyarakat, diharapkan memberikan ruang kesadaran dan dapat ikut peran untuk mengurus Akta Kematian apabila anggota keluarganya ada yang sudah meninggal dunia.

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Definisi Implementasi

Implementasi merupakan salah satu bagian terpenting dari keseluruhan proses dalam kegiatan kebijakan. Apabila proses implementasinya tidak berjalan dengan baik maka kebijakan tidak dapat berjalan dengan efektif.

Webster (dalam Wahab, 2006 : 64) mengkaji secara singkat bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying*

out (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu). *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Grindle (dalam, Winarno 2012 : 149) implementasi secara umum, membentuk keterkaitan (*linkage*) yang dapat memudahkan tujuan – tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai upaya dari suatu kegiatan pemerintah.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2012 : 148) menjelaskan bahwa implementasi mempunyai arti apa yang telah terjadi setelah undang – undang ditetapkan sebagai otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis iuran yang nyata (*tangible output*).

Widodo (dalam Syahida, 2014 : 10) implementasi berarti memberikan akses sarana untuk melaksanakan kegiatan dalam suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Menurut definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses tahapan terpenting dalam kebijakan agar dapat terealisasikan tujuan – tujuan yang telah diwujudkan oleh pembuat kebijakan.

1.6.2 Definisi Kebijakan

Secara umum kata kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (seorang pejabat, suatu kelompok, ataupun suatu lembaga pemerintahan atau jumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu). Sementara kata publik diartikan sebagai masyarakat yang memiliki arti sekumpulan manusia yang membentuk sebuah sistem, dimana sebagian

terjadinya interaksi antara individu – individu yang terjadi dalam kelompok tersebut.

Menurut Robert Eyestone (dalam Winarno, 2012 : 20) kebijakan publik didefinisikan sebagai “hubungan satuan unit pemerintah dengan lingkungan”.

Thomas Dye (dalam Subarsono, 2005 : 2) mengatakan bahwa “*public policy is whatever governments choose to do or not to do*” dalam arti apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Pengertian tersebut mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.

Anderson (dalam Winarno, 2012 : 21) menjelaskan kebijakan publik adalah arahan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor untuk mengatasi suatu permasalahan maupun suatu persoalan yang ada.

Dari penjelasan para ahli mengenai kebijakan publik diatas, dapat diartikan secara singkat yaitu keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan ataupun persoalan yang terjadi dimasyarakat.

1.6.3 Definisi Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2007 : 146) implementasi kebijakan sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individu – individu pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai

tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan – keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha – usaha untuk mengubah keputusan – keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu.

Mazmanian dan Sabatier (dalam Syahrudin, 2017 : 30) Implementasi kebijakan yaitu pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya terdapat dalam Undang – Undang, perintah – perintah atau keputusan – keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Dari keputusan tersebut dapat mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Menurut George C. Edwards III (dalam Budi Winarno, 2012 : 178) terdapat empat faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor utama dari keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan sebagai syarat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumberdaya

Meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumberdaya tersebut berasal dari sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan.

3. Disposisi

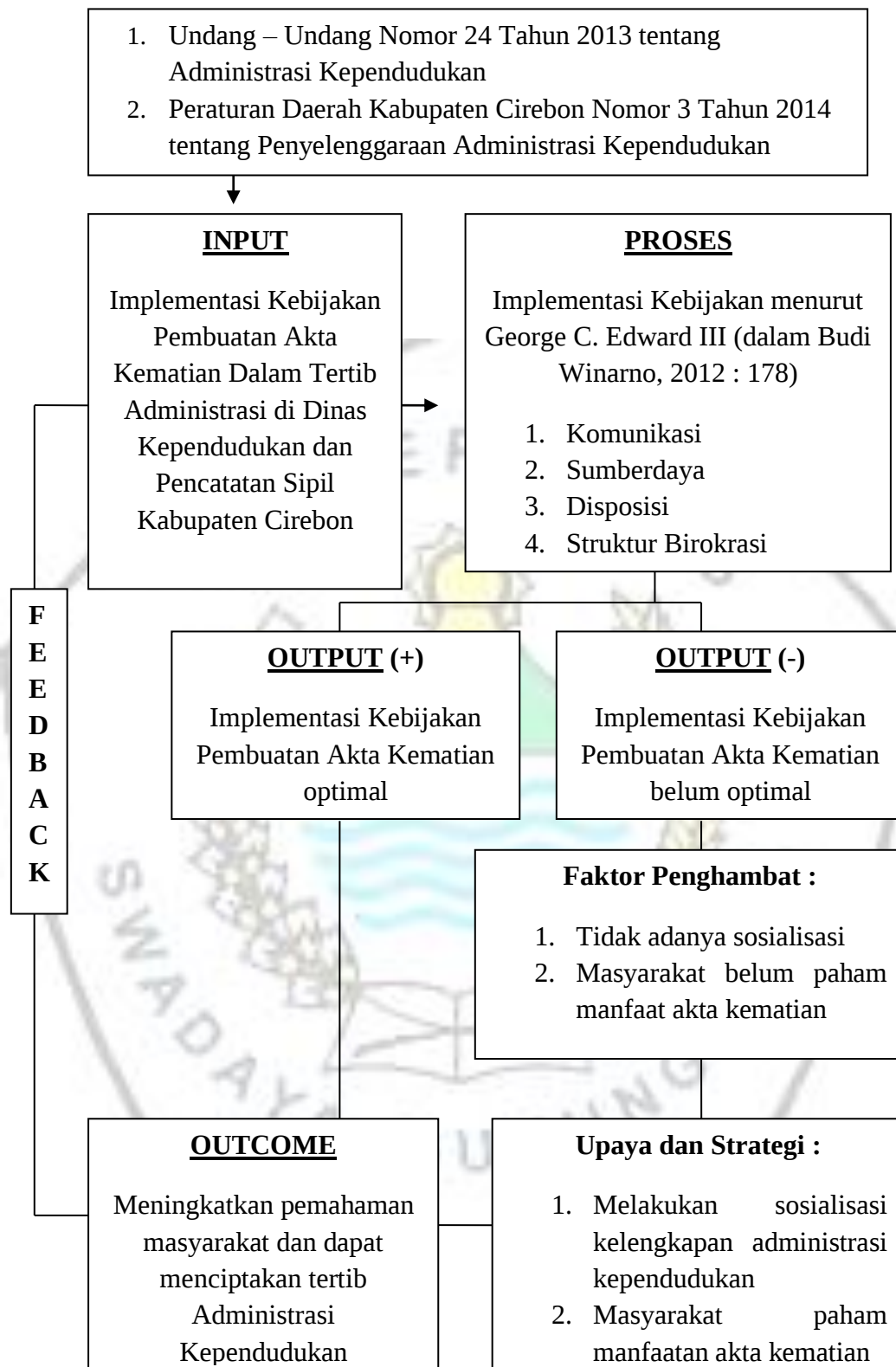
Disposisi adalah karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka proses kebijakan akan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan

kompleks. Proses tersebut dapat menyebabkan aktivitas organisasi tidak dapat berjalan secara efektif dan fleksibel.

Berdasarkan pengertian yang telah disampaikan para ahli diatas, diartikan bahwa implementasi kebijakan merupakan kegiatan atau upaya para pelaksana kebijakan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan. Artinya jika teori George C. Edwards III ini dapat diterapkan baik, sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan maka dapat berjalannya implementasi kebijakan sesuai yang diharapkan dan akan menciptakan pelayanan publik yang lebih berkualitas sehingga menciptakan tertib administrasi kependudukan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

1.7 Definisi dan Operasional Konsep Penelitian

1.7.1 Definisi Konsep Penelitian

Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dan pemahaman dalam penelitian dikemukakan definisi operasional sebagai berikut :

- a. Implementasi merupakan suatu kegiatan atau upaya pelaksanaan kebijakan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan.
- b. Kebijakan adalah suatu rangkaian konsep dan prinsip yang menjadi dasar perencanaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam mengatasi sebuah masalah dan persoalan.
- c. Implementasi kebijakan merupakan rangkaian aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan *output* atau *outcome* bagi masyarakat.
- d. Akta kematian menurut Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Akta Kematian adalah sebuah akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang.
- e. Administrasi Kependudukan adalah suatu kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan di berbagai sektor.

1.7.2 Operasional Konsep Penelitian

Operasionalisasi konsep penelitian merupakan upaya peneliti dengan cara mengoperasionalkan atau menjabarkan konsep – konsep penelitian ke dalam beberapa dimensi yang sesuai dengan teori yang digunakan tersebut kemudian dijabarkan menjadi parameter.

Tabel 1.1
Operasional Konsep Penelitian

Variabel	Dimensi	Parameter
Implementasi Kebijakan George C. Edwards III (dalam Budi Winarno, 2012 : 178)	1. Komunikasi	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsisten
	2. Sumberdaya	1. Staff 2. Informasi 3. Wewenang 4. Fasilitas
	3. Disposisi	1. Pengangkatan birokrat 2. Insentif
	4. Struktur Birokrasi	1. SOP (<i>Standard Operational Procedures</i>) 2. Fragmentasi atau tanggung jawab

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk meneliti suatu objek alamiah, mengambil sumber data atau teknik pengumpulan data dengan cara triangulasi (gabungan), analisis dan bersifat induksi kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data memiliki nilai dibalik data – data yang tampak dengan fakta dan realita di suatu objek alamiah. Oleh karena itu, penelitian kualitatif lebih menekankan pada kedalaman yang didapatkan oleh peneliti.

Moleong (2017 : 6) penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memahami suatu kejadian yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara menyusun kata – kata dan bahasa dalam bentuk deskripsi, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Metode penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode ini dipilih untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam tentang implementasi kebijakan yang dilakukan tentang pembuatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.

1.8.2 Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive (*purposive sampling*) dalam teknik ini penulis memilih sampel sesuai dengan kebutuhan. Menentukan Informan kunci yaitu orang – orang yang paling banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti, dan Informan pendukung yaitu orang – orang di luar informan kunci yang dapat memberikan informasi pelengkap atau tambahan yang diperlukan dalam penelitian.

Pertimbangan orang – orang sebagai informan pada penelitian ini yang terdiri dari informan kunci dan informan pendukung dengan alasan agar penulis mendapatkan penelitian ini dapat memperoleh data yang lengkap mengenai Implementasi Kebijakan Pembuatan Akta Kematian Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu :

1. Informasi kunci (*key informan*):

- Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon
- Kepala Seksi Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon

2. Informasi pendukung (*supported informan*) :

- Masyarakat setempat yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari :

1. Studi kepustakaan/literature, yaitu teknik pengumpulan data dari sumber – sumber tertulis yaitu buku – buku literature, dokumen – dokumen, dan sumber – sumber tertulis lainnya yang ada keterkaitannya dalam permasalahan yang diteliti sehingga dapat menjadikan referensi acuan penelitian.
2. Studi lapangan, yaitu dapat melalui beberapa teknik yang terdiri dari :
 - a. Observasi atau pengamatan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan atau melihat secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah pengamatan.
 - b. Wawancara atau interview, yaitu pengumpulan data dengan cara berkomunikasi antar pribadi atau peneliti dengan sumber data. Dengan adanya wawancara maka dapat memahami masalah yang didapat dan mengerti tentang diri mereka sendiri sehingga informasi yang didapat tidak simpang siur kejelasannya. Penelitian kualitatif adalah wawancara terpimpin dan terstruktur yang dilakukan dengan cara mendalam. Kedalaman wawancara ini sangat penting dalam penelitian kualitatif karena dapat berfokus dan perolehan data atau informasi yang benar – benar lengkap, sehingga tidak keluar dari konteks masalah yang diteliti.

- c. Studi dokumentasi, yaitu untuk mendapatkan informasi yang mendukung dengan sesuai fakta analisis dan interpretasi data. Pengumpulan data ini dapat berupa prosedur, peraturan – peraturan, gambar, serta foto dan dokumen atau dokumen elektronik (dokumen yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pembuatan akta kematian)

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif menggunakan triangulasi, menurut Moleong (2017 : 330) teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Melalui teknik pengujian data, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan berbagai data yang diperoleh dengan cara *check*, *recheck*, dan *cross check* terhadap data yang diambil.

Triangulasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang orang – orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan.

Dalam penelitian kualitatif, suatu data dikatakan absah akurat jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Ada kesamaan data dari hasil wawancara dengan para informan. Data dinyatakan akurat jika untuk pertanyaan yang sama diperoleh data atas jawaban yang sama dari informan. Jika jawaban para informan berbeda – beda, maka data itu belum dinyatakan akurat atau absah. Peneliti harus melakukan tringulasi dengan cara *check*, *recheck*, dan *cross check* sampai diperoleh data atau informasi yang sama.
- b. Ada kesamaan data antara hasil wawancara dengan hasil pengamatan. Jika data dalam hasil wawancara dengan hasil pengamatan itu tidak sama, maka data itu tidak akurat atau absah.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2017 : 244) analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menyusun data ke dalam kategori, menjabarkan pada unit – unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilah mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis data deskriptif yang diperoleh untuk mempertajam dan memperkaya analisis kualitatif itu sendiri.

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017 : 226) dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif, dengan tahap – tahap sebagai berikut :

1. Reduksi Data, yaitu data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, dirinci secara sistematis, kemudian memilih hal – hal penting atau yang pokok sesuai dengan fokus dan masalah penelitian. Dengan kata lain, reduksi data adalah merangkum, memilih dan memilah data yang telah diperoleh, memfokuskan hal – hal yang terpenting. Reduksi data dilakukan karena akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.
2. Display Data, yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian, gambar, tabel, dan sebagainya. Dalam display data ini hanya data yang relevan dengan fokus dan masalah penelitian yang disajikan.
3. Verifikasi Data, yaitu peneliti berusaha mengambil makna dari berbagai data yang dikumpulkan, menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.
4. Penarikan Kesimpulan, yaitu menyimpulkan secara logis berdasarkan reduksi dan display data serta verifikasi di atas.

1.9 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.9.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis lakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tepatnya di Jalan Sunan Muria No.4, Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Adapun pemilihan penulis memilih lokasi ini dengan alasan adanya masalah terkait dengan masih kurangnya implementasi kebijakan pembuatan akta kematian dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Cirebon.

Dalam penyusunan penelitian penulis juga membutuhkan data yang mudah diperoleh dan lokasi yang terjangkau sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan dengan baik dan dapat memperoleh data yang absah dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan penelitiannya.

1.9.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian adalah rangkaian kegiatan penulis yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian. Penulis melakukan penelitian dilakukan selama 5 bulan dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2022. Untuk lebih jelas dapat dilihat dengan rincian dalam tabel sebagai berikut:

